



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR OBA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Oba yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
7. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR OBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Oba yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar Oba.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Oba.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Oba.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar Oba adalah unsur Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) UPTD Pasar Oba dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Wilayah kerja UPTD Pasar Oba meliputi Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan serta berkedudukan di wilayah Kecamatan Oba Tengah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD Pasar Oba mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UPTD Pasar Oba melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana pasar ;
- b. penyelenggaraan tata operasional pelayanan usaha dagang kecil dan menengah, serta penataan pasar;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengelolaan fasilitas pasar;
- d. penyelenggaraan standarisasi tera dan tera ulang alat ukur;
- e. pelayanan, pemantauan dan penyampaian informasi mutu, harga, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa;
- f. penagihan retribusi pasar;
- g. pengumpulan data perdagangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pasar Oba;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Oba terdiri dari :

- a. kepala UPTD;
- b. kepala sub bagian tata usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Oba sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD Pasar Oba mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh kepala dinas dalam pengelolaan Pasar ;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha dagang kecil dan menengah dikawasan pasar;
- e. melaksanakan koordinasi penagihan retribusi pasar ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas baik secara lisan maupun tulisan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengelola kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melakukan urusan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. menyampaikan informasi kegiatan pasar ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. memelihara sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasar ;
- b. mencatat harga dan jumlah stok barang di pasar ;
- c. mengumpulkan data perdagangan yang meliputi jumlah persediaan, mutu, harga dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar ;
- d. memantau dan melaporkan penggunaan alat ukur, takaran dan timbangan;
- e. menagih retribusi pasar ;
- f. menata lingkungan pasar ;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban pasar ;
- h. mengatur pemanfaatan sarana pasar dan retribusi barang/jasa;
- i. melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
ESELONISASI, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagia Pertama
Eselonisasi

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada UPTD Pasar Oba ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi;
- (2) Kepala UPTD Pasar Oba wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah tugasnya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepala UPTD Pasar Oba secara operasional dapat dikoordinasikan dengan Camat;

- (4) Kepala UPTD Pasar Oba wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada kepala dinas ;
- (5) Dalam menyampaikan laporannya kepada kepala dinas, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 23 Januari 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 1 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 JANUARI 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR OBA.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR OBA



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA